



P U T U S A N

NO. 128/Pid.Sus/2014/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: ASTERIUS TAMO AMA ALS ASTE
Tempat lahir	: Ombarade
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/ 28 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Pambakanua Desa Ombarade Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
2. Penuntut umum sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari Selasa tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa ASTERIUS TAMO AMA Alias ASTE bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASTERIUS TAMO AMA Alias ASTE, berupa Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Pick up carry No.Pol DK 9956 FM, Nomor rangka : MHYESL415CJ268255, Nomor Mesin : G15A1D88.
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol ED 8129 B

Dikembalikan kepada Pemilik nya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ASTERIUS TAMO AMA Alias ASTE pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak tidak nya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2014 bertempat di jalan raya jurusan Waitabula – Kodi kampung jamaeru Desa Bilacenge kecamatan kodi utara Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak tidak nya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian nya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain bernama SERLINA RANGGA BELA Meninggal dunia, adapun kejadian nya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up Carry warna hitam No.Pol DK 9956 FM Nomor Rangka : MHYESL415CJ268255 Nomor Mesin: G15AID88 membawa babi dan penumpang yaitu saksi YULIUS BANI POPO Alias LIUS dan seorang anak perempuan yang bernama TIARA yang duduk di bangku depan mobil bergerak dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/Jam menggunakan perseneleng manual pada posisi perseneleng 4 (Empat), terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi untuk daerah pemukiman padat penduduk dan jalan yang sempit hendak menyalip sepeda motor yang berada di depan nya mengambil jalur yang berlawanan agar dapat menyalip motor tersebut namun pada saat posisi mobil yang dikendarai terdakwa berada di jalur yang berlawanan dari arah terdakwa namun pada saat itu sedangkan berjalan korban SERLINA RANGGA BELA sehingga terdakwa tidak dapat menghindari benturan dikarenakan pada sisi kanan jalan terdapat mobil APV yang terparkir di badan jalan dikarenakan mobil yang melaju cepat dan kondisi jalan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempit sehingga terjadi benturan dengan bagian kaca spion sebelah kanan mobil dan besi penahan bak belakang I mobil Pick Up Carry yang terdakwa kemudikan dan kejadian tersebut akibat kurang hati hati nya terdakwa mengemudi mobil yang pada saat itu melaju kencang padahal di sepanjang jalan tersebut merupakan daerah perumahan masyarakat sehingga terjadi kecelakaan, yang mengakibatkan korban SERLIANA RANGGA BELA terpentak dan terjatuh ke bagian kanan luar jalan, saat benturan terjadi di dengar dan dilihat langsung oleh MARTINUS MUDA DUHU yang berada kurang lebih 7 (Tujuh) meter dari tempat kecelakaan langsung berlari menghampiri korban yang sudah meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Billa Cenge No.181/440/BC/VIII-2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter Umum Puskesmas Billa cenge yang bernama dr.THERESIA CITRA MILA MESA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;**

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1. MARTINUS MUDA DUHU Alias BAPAK MARNO., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan / Tabrakan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelum nya dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melihat kendaraan Pick up Carry Warna hitam yang ternyata dikendarai oleh terdakwa tiba tiba menabrak seorang perempuan yaitu korban SAERLIANA RANGGA BELA;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah nya DOMINGGUS dan jarak rumah tersebut dengan kejadian sekitar 7 (Tujuh) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara langsung;
- Bahwa pengemudi pick up tersebut tidak mengontrol keadaan kendaraan yang dikemudikan nya sehingga menabrak korban SAERLIANA RANGGA BELA , dan ketika itu saksi langsung berlari dan membantu mengangkat korban dan saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa saksi melihat pick up tersebut dengan menggunakan kecepatan yang tinggi ketika akan berbelok/ menikung ;
- Bahwa posisi korban SAERLIANA RANGGA BELA saat itu tepat berada di samping kiri (Dilihat dari arah kodi kea rah weetabula) arah berlawanan tepat di belokan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat kendaraan Pick Up tidak mengurangi kecepatan saat akan berbelok ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson/ bunyi bel dari kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa cuaca saat itu cukup cerah dan tidak ada hujan ;
- Bahwa jalan tidak licin ;
- Bahwa keadaan dan situasi di jalan raya pada saat itu tidak begitu ramai;
- Bahwa saat itu korban SAERLIANA RANGGA BELA sedang posisi berjalan kaki ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa yang ada di dalam kendaraan pick up tersebut berhenti dan turun dari kendaraan nya hendak melihat keadaan korban, namun saksi yang menyuruh untuk terdakwa mengamankan diri saja di polsek kodi utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan saat itu saksi sendiri yang menengahi perdamaian tersebut;
- Bahwa keluarga korban telah menerima bantuan dari pihak terdakwa dan sudah tidak menuntut apapun lagi ;
- Bahwa saksi memohon kepada majelis agar terdakwa diringankan karena keluarga korban sudah memaafkan ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2. YULIUS BANI POPO Alias LIUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan / Tabrakan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa adalah masih berhubungan saudara dengan saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kendaraan pick up arna hitam no polisi DK 9956 FM, dan saat itu saksi duduk di depan kendaraan namun saksi tidak melihat secara langsung karena saksi tertidur dan ketika tiba tiba kendaraan berhenti itulah baru tahu ada terdakwa menabrak korban, selanjutnya saksi melihat sudah banyak masyarakat yang datang menuju arah kami, dan seketika kami kembali ke mobil dan langsung berlari menuju ke Polsek Kodi Utara untuk mengamankan diri ;
- Bahwa kami di dalam mobil berjumlah 3 (Tiga) orang, diantara nya terdakwa, saksi sendiri dan anak saksi yaitu TIARA yang masih berumur kurang lebih 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa awalnya kami membawa babi dan hendak menuju arah ke kodi;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat bagaimana kondisi korban selanjutnya karena sudah keburu lari untuk menyelamatkan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lalu lintas tidak ramai, pagi hari dan jalan beraspal dan tikungan halus;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3. PETRUS PATI DARI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya masalah kecelakaan / Tabrakan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena suami korban masih berhubungan saudara dengan saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri di kampung Gunahairo, kodi utara, dan tempat kejadian tersebut dengan rumah berjarak 100 (Seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung, hanya ketika kejadian saksi mendengar suara tabrakan, setelah saksi mendengar suara tersebut selanjutnya saksi berlari menuju ke tempat kejadian kecelakaan tersebut, lalu ditempat kejadian sudah melihat korban SERLIANA RANGGA BELA, sementara terjatuh tergeletak tidak sadarkan diri di luar jalan sebelah kanan, dan terlihat darah yang keluar dari mulut korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban dibawa ke rumah sakit dan saksi ikut saat itu namun ditengah perjalanan korban sudah tidak tertolong lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab nya karena tidak melihat langsung, dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah berada di polsek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi kendaraan pick up tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi ketika akan menikung dan di tikungan itulah kendaraan tersebut menabrak korban di bagian kiri ;
- Bahwa yang saksi lihat situasi jalan raya tidak begitu ramai, cuaca cerah dan tidak ada hujan ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ASTERIUS TAMO AMA Alias ASTE** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan terlibat dalam masalah kejahatan ;
- Bahwa terdakwa mengerti sekarang diperiksa terkait dengan terdakwa menabrak korban hingga meninggal dunia ;
- Bahwa yang terdakwa maksudkan adalah kendaraan pick up terdakwa ada menabrak seorang perempuan yang saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantar kan babi, dan saat itu kendaraan terdakwa di carter oleh saksi LIUS , sehingga saat itu bersama sama dengan saksi LIUS duduk di depan, dan masih ada lagi dengan anak nya perempuan yang masih kecil yang bernama TIA;
- Bahwa saat itu terdakwa mengangkut 1 (Satu) ekor babi dan diletak kan di belakang bak bagian belakang;
- Bahwa yang terdakwa tabrak adalah seorang perempuan pejalan kaki yang saat itu berjalan di bagian kanan jalan ke arah jurusan kodi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban tersebut, namun ketika sudah sampai di polsek baru mengerti bahwa korban bernama SERLIANA RANGGA BELA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60 (Enam puluh) kilo meter/ jam dan saat itu menggunakan perseneleng / gigi empat ;
- Bahwa informasi selanjutnya terdakwa dapatkan dari polsek bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak ada minum minum sebelumnya dan tidak dalam posisi mengantuk ;
- Bahwa terdakwa bisa mengemudikan kendaraan roda empat baru bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar **menurut saksi MARTINUS MUDA DUHU Alias BAPAK MARNO** ketika saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak 7 (Tujuh) Meter tiba tiba melihat kendaraan pick up warna hitam dengan kecepatan yang cukup tinggi di dekat tikungan, sedangkan saksi juga melihat korban sedang berjalan dari arah kodi ke arah waetabula disebelah kiri (jika dilihat dari arah kodi), tiba tiba pengemudi kendaraan pick up tersebut tidak bisa mengontrol kendaraan sehingga dengan cepat menabrak korban, selanjutnya dari tabrakan itu saksi melihat korban terjatuh di luar badan jalan raya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keadaan yang demikian lalu saksi berlari dan menyelamatkan korban, keterangan tersebut bersesuaian dengan **keterangan saksi PETRUS PATI DARI** yang saat itu sedang duduk duduk santai dalam jarak 500 (Lima ratus) meter, tiba tiba mendengar suara tabrakan, karena mendengar suara itu selanjutnya saksi berlari keluar bersama dengan orang orang lain nya menuju arah suara tabrakan tersebut, dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dalam posisi di bawa oleh masyarakat menuju ke rumah sakit, dan keterangan itu pula di perkuat oleh **keterangan saksi YULIUS BANI** sendiri yang saat itu ada di dalam kendaraan pick up bersama sama dengan terdakwa , **dan ketika itu** yang mengemudikan kendaraan pick up adalah **terdakwa ASTERIUS TAMO AMA** karena saksi mencarter kendaraan nya untuk membawa 1 (Satu) ekor babi yang ditaruh di bak belakang bersama sama dengan anak perempuan nya yang bernama TIA, dan saat itu posisi saksi bersama anak nya duduk di depan dengan terdakwa, namun entah bagaimana ketika saksi tertidur tiba tiba terdakwa keluar dari kendaraan, saksi sudah melihat banyak orang diluar dan saksi melihat korban sudah dalam posisi tergeletak selanjutnya pergi ke polsek untuk mengamankan diri ;

- Bahwa benar saat itu kondisi jalan jalan beraspal, cuaca cukup baik dan tidak ada hujan, namun jalan dalam kondisi menikung halus;
- Bahwa benar atas keterangan saksi saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa kendaraan yang dipakai oleh terdakwa adalah jenis kendaraan Suzuki Pick Up Carry warna hitam No.Pol . DK 9956 FM ;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut korban SERLIANA RANGGA BELA meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Billa Cenge No.181/440/BC/VIII-2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter Umum Puskesmas Billa cenge yang bernama dr.THERESIA CITRA MILA MESA ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi MARTINUS MUDA DUHU dan saksi PETRUS PATI DARI menjelaskan bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa sudah tidak ada masalah lagi karena sudah



disepakati perdamaian tersebut dengan cara terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban dan menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**, yang mengandung Unsur –unsur dengan uraian sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan



orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas ASTERIUS TAMO AMA bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut bergerak berdasarkan kemudi yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTINUS MUDA DUHU Alias BAPAK MARNO ketika pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, ketika saksi sedang duduk di bale bale bersama masyarakat dengan jarak kurang lebih 7 (Tujuh) centimeter melihat pick up warna hitam melaju dengan cukup kencang tepat di tikungan tiba tiba menabrak seorang perempuan yang akhirnya diketahui bahwa korban bernama SERLIANA RANGGA BELA, dan melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari dan membantu mengangkat korban, dan dari kejadian tersebut terlihat korban sudah mengeluarkan darah dari mulut nya, dan saksi juga melihat ketika itu pengemudi pick up turun yang akhirnya diketahui terdakwa bernama ASTERIUS TAMO AMA, karena sudah banyak orang lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menyelamatkan diri ke polsek, selanjutnya keterangan tersebut di kuatkan dengan keterangan saksi YULIUS BANI POPO yang membenarkan bahwa pengemudi tersebut adalah terdakwa ASTERIUS TAMO AMA karena saksi ada bersama sama dengan terdakwa di dalam mobil ada bersama sama dan dibelakang mobil pick up itu sedang memuat 1 (Satu) ekor babi karena sebelumnya saksi memang mencarter mobil terdakwa untuk mengangkut hewan tersebut, dan akhirnya terdakwa juga yang mengemudikan kendaraan tersebut, selain itu atas keterangan terdakwa ASTERIUS TAMO AMA sendiri menerangkan bahwa dengan posisi perseneleng gigi 4 (Empat) dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam dengan posisi akan menyalip motor tanpa disadari tidak melihat ada



korban di samping kirinya dan akhirnya menabrak korban dan tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga korban langsung terjatuh di luar badan jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah **terpenuhi**;

3. Unsur karena kelalaian nya menyebabkan orang meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTINUS MUDA DUHU Alias BAPAK MARNO, saksi YULIUS BANI POPO Alias LIUS, dan saksi PETRUS PATI DARI yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari di jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, Kamp. Jamaeru, Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi utara, Kabupaten Sumba Barat Daya berawal dari ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor Pick up Warna Hitam nomor polisi DK 9956 FM dari arah jalan Raya jurusan Weetabula - Kodi, dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4;

Menimbang, bahwa saat melintas di jalan dengan posisi didepan ada tikungan halus, korban yang pada saat kejadian ada di sebelah kiri jalan, terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan bermotor Pick up Warna Hitam nomor polisi DK 9956 FM, tidak melihat melihat korban berjalan di samping kiri sehingga terdakwa menabrak korban. Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan bermotor pick up dalam kecepatan 50 km/jam membuat korban tertabrak kemudian terjatuh diluar batas jalan raya;

Menimbang, bahwa melihat korban yang tertabrak kemudian terjatuh di bahu jalan raya karena tertabrak kendaraan bermotor Pick Truck yang dikendarai terdakwa maka saksi MARTINUS MUDA DUHU Alias BAPAK MARNO yang sedang berada di dekat tempat kejadian langsung berlari mendekati korban untuk menolong dengan cara mengangkat korban dan membawanya ke rumah dan dengan bantuan dari saksi PETRUS PATI DARI korban langsung dibawa ke Rumah Sakit dan akhirnya korban meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena terjadi pendarahan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Billa Cenge No.181/440/BC/VIII-2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dokter Umum Puskesmas Billa cenge yang bernama dr.THERESIA CITRA MILA MESA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban SERLIANA RANGGA BELA meninggal dunia ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa sudah menerima perdamaian secara adat ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Unit kendaraan Pick up carry No.Pol DK 9956 FM, Nomor rangka : MHYESL415CJ268255, Nomor Mesin : G15A1D88.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol ED 8129 B ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **ASTERIUS TAMO AMA Alias ASTE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit kendaraan Pick up carry No.Pol DK 9956 FM, Nomor rangka : MHYESL415CJ268255, Nomor Mesin : G15A1D88.
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol ED 8129 B**Dikembalikan kepada pemilik nya**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **18 November 2014**, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOHANIS LENDE NGONGO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapkan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYUDI,SH

SARLOTA MARSELINA SUEK,SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

JOHANIS LENDE NGONGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)